



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN
KEPADA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya meningkatkan pelayanan dan memberikan jaminan sosial kepada masyarakat khususnya kepada masyarakat yang keluarganya meninggal dunia, diperlukan dukungan materil/pembiayaan berupa santunan kematian;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberian santunan kematian dapat terlaksana secara terencana, terpadu, dan bertanggungjawab berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan pedoman pemberian santunan kematian kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Kepada Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN KEPADA MASYARAKAT.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Masyarakat adalah setiap orang/warga yang bertempat tinggal di dalam wilayah Kabupaten Muara Enim yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, dan yang telah memiliki kartu tanda penduduk.
5. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh Wilayah Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
7. Akta Kematian adalah akta yang diterbitkan oleh perangkat Daerah yang membidangi Pencatatan Sipil yang merupakan alat bukti autentik mengenai Kematian.

8. Surat keterangan domisili adalah untuk menjelaskan domisili seseorang.
9. Ahli Waris adalah orang yang mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari harta orang yang telah meninggal, dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
10. Santunan Kematian adalah pemberian santunan dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada masyarakat yang telah meninggal dunia melalui ahli waris.

Pasal 2

Santunan Kematian bagi masyarakat diberikan sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten untuk meringankan beban dan membantu masyarakat/ahli waris dari keluarga yang meninggal dunia.

BAB II SANTUNAN KEMATIAN

Bagian Kesatu Kriteria Penerima Santunan Kematian

Pasal 3

Santunan Kematian diberikan kepada masyarakat Kabupaten yang meninggal dunia dan terdaftar sebagai penduduk secara sah kecuali:

- a. Aparatur Sipil Negara, TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD dan pensiunannya;
- b. masyarakat yang meninggal dunia karena:
 1. bunuh diri;
 2. hukuman mati sebagai akibat putusan pengadilan; dan
 3. melakukan tindak kejahatan atau perbuatan pidana;
 4. menggunakan narkoba, psikotropika, minuman keras dan zat adiktif lainnya.
- c. masyarakat yang telah terdaftar sebagai peserta asuransi kematian.

Pasal 4

Masyarakat yang mendapatkan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah warga/masyarakat Kabupaten yang memiliki KK atau dokumen kependudukan lainnya.

Bagian Kedua
Besaran Santunan Kematian

Pasal 5

Santunan Kematian diberikan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap orang yang meninggal dunia.

BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 6

- (1) Permohonan Santunan Kematian diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Muara Enim dengan membawa dokumen lengkap, sebagai berikut:
 - a. surat permohonan Santunan Kematian dari ahli waris/ Pemerintah Desa/Kelurahan Kepada Bupati Muara Enim Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Muara Enim;
 - b. fotocopy Akta Kematian;
 - c. surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa;
 - d. melampirkan fotocopy KK warga yang meninggal dunia dan/atau dokumen kependudukan lainnya;
 - d. melampirkan foto copy KTP bagi Ahli Waris;
 - e. fotocopy buku tabungan Bank atas nama ahli waris; dan
 - f. dalam hal ahli waris berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah, wajib didampingi oleh wali.
- (2) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah melakukan verifikasi dokumen berkas pengajuan permohonan dari ahli waris.

(6)

Bagian Kedua

Tata Cara

Pasal 7

- (1) Santunan Kematian diberikan kepada ahli waris/keluarga yang mewakili/Pemerintah Desa/ Kelurahan dengan mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Muara Enim.
- (2) Masyarakat yang berhak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah ahli waris yang meninggal.
- (3) Kelengkapan dokumen/berkas yang telah lengkap akan diproses sesuai aturan yang berlaku.
- (4) Dalam hal masyarakat meninggal dunia tidak diketahui ahli warisnya, maka pengajuan permohonan dapat diwakilkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (5) Jangka waktu pengajuan santunan kematian paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak penerima santunan kematian meninggal dunia.

BAB IV

PENYERAHAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 8

Santunan kematian diserahkan kepada ahli waris melalui transfer bank.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 9

- (1) Pendanaan pelaksanaan santunan kematian bagi masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.
- (2) Apabila santunan kematian tidak dapat dibayarkan pada tahun anggaran berkenaan maka dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai kemampuan keuangan daerah.

(7)

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 24 November 2021

Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

H. NASRUN UMAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 24 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

dto.

EMRAN TABRANI